

Restitusi dan Kompensasi Korban Anak: Antara Pengaturan Hukum dan Realitas Peradilan Pidana

Aidil Muhammad Nur Qasabih¹, Mulyati Pawennei², Hasnan Hasbi³

¹²³*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*

Email koresponden: aidil04020220140@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum hak restitusi dan kompensasi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual serta mengkaji upaya hukum dalam pemenuhan hak tersebut dalam sistem peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, melalui analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder dan putusan pengadilan yang reelevant. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mengenai kedudukan hukum restitusi dan kompensasi dalam perspektif perlindungan korban anak, sekaligus mengkaji kesenjangan antara pengaturan normatif dan implementasinya dalam praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif hak restitusi dan kompensasi bagi korban anak telah diakui dalam sistem hukum, namun dalam praktiknya pemenuhan hak tersebut belum berjalan optimal. Hambatan yang ditemukan antara lain ketidakjelasan mekanisme pelaksanaan restitusi, terbatasnya indikator dalam menentukan ketidakmampuan pelaku membayar restitusi, serta belum optimalnya peran aparat penegak hukum dalam mendorong pemenuhan hak korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan hukum restitusi dan kompensasi bagi korban anak pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pemulihan hak korban dalam sistem peradilan pidana, namun diperlukan penguatan mekanisme pelaksanaan dan koordinasi antar lembaga agar pemenuhan hak tersebut dapat terwujud secara efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Restitusi dan Kompensasi, Korban Anak, Kekerasan Seksual.

Abstract: *This article is to analyze the legal position of restitution and compensation rights for children as victims of sexual violence and to examine legal efforts to fulfill these rights within the criminal justice system. The research method used is normative legal research employing statutory and case approaches through the analysis of primary legal materials, secondary legal materials, and relevant court decisions. The novelty of this study lies in the analysis of the legal position of restitution and compensation from the perspective of child victim protection while examining the gap between normative regulations and their implementation in judicial practice. The results of the study indicate that, normatively, the rights to restitution and compensation for child victims have been recognized within the legal system; however, in practice the fulfillment of these rights has not yet been optimal. This condition is caused by the lack of clarity in the mechanism for implementing restitution, the absence of clear indicators to determine the offender's inability to pay restitution, and the limited role of law enforcement officers in encouraging the fulfillment of victims' rights. This study concludes that the legal position of restitution and compensation for child victims constitutes part of efforts to restore victims' rights within the criminal justice system; however, strengthening implementation*

mechanisms and improving coordination among institutions are required to ensure that these rights can be fulfilled effectively and fairly.

Keywords: *Restitution and Compensation, Child Victims, Sexual Violence.*

PENDAHULUAN

Kekerasan Seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak serius terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial korban.[1] Anak sebagai kelompok rentan sering kali mengalami trauma berkepanjangan, kehilangan rasa aman, serta stigma sosial yang mempengaruhi kualitas hidupnya dalam jangka panjang. Dampak tersebut tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga mencakup kerugian psikologis, sosial, dan ekonomi yang membutuhkan pemulihan secara komprehensif.[2] Oleh karena itu, penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tidak cukup hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus memberikan perhatian terhadap pemulihan hak korban sebagai bagian dari sistem perlindungan hukum yang berorientasi pada korban.

Dalam sistem peradilan pidana modern, pendekatan perlindungan korban semakin berkembang melalui pengakuan terhadap hak korban untuk memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Salah satu mekanisme pemulihan tersebut adalah melalui pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana.[3] Restitusi merupakan ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atas kerugian yang dialami korban sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan, sedangkan kompensasi merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan pemulihan kepada korban apabila pelaku tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran restitusi.[4] Kedua mekanisme ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana dari yang semula berorientasi pada pelaku menuju pendekatan yang lebih memperhatikan kepentingan korban (victim oriented justice).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual melalui mekanisme restitusi. Penelitian oleh Hasibuan dan Lubis menunjukkan bahwa hak restitusi bagi anak korban tindak pidana merupakan bagian penting dari sistem perlindungan hukum yang bertujuan memulihkan kerugian korban secara materiil maupun immateriil.[5] Penelitian lain oleh Lisnawati menemukan bahwa

implementasi restitusi bagi anak korban tindak pidana di beberapa daerah masih menghadapi kendala administratif dan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dalam mendorong penerapannya.[6] Sementara itu, penelitian Yuliawan, Hartanto, dan Bhakti mengungkapkan bahwa penerapan kebijakan restitusi dalam praktik peradilan belum sepenuhnya memberikan pemulihan yang optimal bagi korban karena mekanisme pelaksanaannya masih belum berjalan secara efektif.[7]

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah mengkaji pentingnya restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek implementasi kebijakan atau efektivitas pelaksanaannya. Penelitian tersebut belum secara komprehensif mengkaji kedudukan hukum restitusi dan kompensasi dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam konteks perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum yang mengatur hak restitusi dan kompensasi dengan praktik penerapannya dalam proses peradilan pidana. Secara normatif, hak restitusi dan kompensasi telah diakui dalam berbagai ketentuan hukum, namun dalam praktiknya pemenuhan hak tersebut sering kali tidak terlaksana secara optimal karena ketidakjelasan mekanisme pelaksanaan serta adanya diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan terkait restitusi.[8] Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara norma hukum yang ideal (*das sollen*) dengan realitas penerapannya dalam praktik (*das sein*).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam menganalisis kedudukan hukum hak restitusi dan kompensasi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual serta mengkaji upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menjamin pemenuhan hak tersebut dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat implementasi restitusi dalam praktik, tetapi juga mengkaji posisi yuridis kedua mekanisme pemulihan tersebut dalam kerangka perlindungan korban anak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum hak restitusi dan kompensasi terhadap korban anak dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual serta mengkaji upaya hukum dalam pemenuhan hak tersebut dalam sistem peradilan pidana. Melalui analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam

pengembangan kajian hukum pidana yang berorientasi pada perlindungan korban, sekaligus memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam memperkuat mekanisme pemulihan hak korban anak dalam sistem peradilan pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur mengenai hak restitusi dan kompensasi bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menelaah ketentuan hukum yang berlaku serta penerapannya dalam putusan pengadilan yang relevan.

Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung untuk menjelaskan istilah dan konsep hukum yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai dokumen hukum dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan menafsirkan ketentuan hukum yang relevan untuk menjelaskan kedudukan hukum restitusi dan kompensasi bagi korban anak serta upaya pemenuhan hak tersebut dalam sistem peradilan pidana.

PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Hak Restitusi dan Kompensasi bagi Korban Anak dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual

a. Pengaturan Hukum Restitusi bagi Korban Anak

Restitusi merupakan salah satu bentuk pemulihan hak korban dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk mengganti kerugian yang dialami korban akibat tindak pidana.[9] Dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, restitusi

memiliki kedudukan penting karena berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap kerugian yang dialami korban.

Secara normatif, pengaturan mengenai restitusi bagi korban anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku.[10] Ketentuan ini menunjukkan bahwa restitusi merupakan hak korban yang dijamin oleh undang-undang sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap anak.

Pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan restitusi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Dalam Pasal 3 ayat (1) ditegaskan bahwa restitusi diberikan oleh pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu, Pasal 4 PP tersebut mengatur bahwa restitusi dapat meliputi penggantian biaya pengobatan, rehabilitasi psikologis, kehilangan penghasilan, serta kerugian lain yang dialami korban akibat tindak pidana.

Namun demikian, pengaturan dalam PP Nomor 43 Tahun 2017 belum memberikan pedoman yang rinci mengenai metode atau formula perhitungan besaran restitusi. Akibatnya, dalam praktik peradilan penentuan nilai restitusi sangat bergantung pada pembuktian yang diajukan serta pertimbangan hakim dalam menilai komponen kerugian yang dimohonkan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan penetapan nilai restitusi antar putusan pengadilan.

Pengaturan restitusi kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memberikan pengaturan lebih komprehensif mengenai hak korban untuk memperoleh restitusi. Undang-undang ini menegaskan bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual berhak memperoleh restitusi yang dibebankan kepada pelaku melalui putusan pengadilan. Dengan demikian, restitusi tidak hanya dipandang sebagai konsekuensi dari pembedaan pelaku, tetapi juga sebagai bagian dari pemulihan hak korban.

Selain itu, Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022

tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi bagi Korban Tindak Pidana mengatur bahwa hakim wajib mempertimbangkan dan mencantumkan komponen kerugian dalam pertimbangan hukum putusan. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan transparansi dalam penentuan nilai restitusi yang diberikan kepada korban.

b. Pengaturan Hukum Kompensasi bagi Korban Tindak Pidana

Selain restitusi yang dibebankan kepada pelaku, sistem hukum Indonesia juga mengenal mekanisme kompensasi yang diberikan oleh negara kepada korban tindak pidana. Kompensasi merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada korban apabila pelaku tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran restitusi.[11]

Pengaturan mengenai kompensasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang tersebut memberikan hak kepada korban untuk memperoleh kompensasi melalui mekanisme yang difasilitasi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Selain itu, pengaturan teknis mengenai kompensasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2018. Peraturan tersebut pada dasarnya mengatur bahwa kompensasi dapat diberikan oleh negara apabila pelaku tidak mampu membayar restitusi kepada korban.[12] Namun demikian, peraturan tersebut belum merinci secara jelas mengenai kriteria ketidakmampuan pelaku untuk membayar restitusi. Ketidakjelasan parameter tersebut berpotensi menimbulkan variasi interpretasi dalam praktik serta mempengaruhi efektivitas pemenuhan hak korban.

c. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021

Salah satu perkara yang berkaitan dengan pemberian restitusi terhadap korban anak dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menjatuhkan kewajiban pembayaran restitusi kepada korban dengan nilai sebesar Rp331.527.168.

Namun demikian, dalam amar putusan tersebut seluruh pembayaran dibebankan kepada

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Secara yuridis, restitusi seharusnya merupakan kewajiban pelaku terhadap korban. Apabila pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka mekanisme yang tersedia adalah pemberian kompensasi oleh negara melalui prosedur yang difasilitasi oleh LPSK.

Dengan demikian, pembebanan pembayaran kepada instansi pemerintah dalam putusan tersebut lebih tepat dipahami sebagai bentuk kompensasi daripada restitusi dalam pengertian yuridisnya. Selain itu, pertimbangan hukum majelis hakim juga tidak menguraikan secara rinci dasar perhitungan nilai restitusi yang diberikan kepada korban.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun pengaturan mengenai restitusi dan kompensasi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dalam praktik peradilan masih terdapat ketidakjelasan dalam penerapannya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum secara normatif dengan implementasinya dalam praktik peradilan pidana.

2. Upaya Hukum dalam Pemenuhan Hak Restitusi dan Kompensasi terhadap Korban Anak

Pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana dilakukan melalui mekanisme pengajuan permohonan restitusi kepada pengadilan.[13] Permohonan tersebut dapat diajukan oleh korban, keluarga korban, kuasa hukum korban, atau melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pengajuan restitusi dapat dilakukan sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan perkara di pengadilan. Mekanisme ini bertujuan agar tuntutan mengenai ganti kerugian korban dapat dipertimbangkan bersamaan dengan proses pemeriksaan perkara pidana terhadap pelaku.[14]

Pengaturan mengenai mekanisme pengajuan restitusi menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia telah memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya akibat tindak pidana.[15]

a. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pemenuhan Hak Korban

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memiliki peran penting dalam pemenuhan hak restitusi dan kompensasi bagi korban tindak pidana. LPSK bertugas memberikan perlindungan kepada saksi dan korban serta membantu korban dalam mengajukan permohonan restitusi maupun kompensasi.[16]

Dalam pelaksanaan tugasnya, LPSK dapat melakukan penilaian terhadap kerugian yang dialami korban serta memberikan pendampingan selama proses peradilan berlangsung.[17] Peran ini sangat penting terutama bagi korban anak yang sering mengalami keterbatasan dalam memperjuangkan hak-haknya dalam proses hukum.

Keberadaan LPSK menunjukkan bahwa negara memiliki komitmen untuk memberikan perlindungan kepada korban sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan bagi korban.

b. Permasalahan Yuridis dalam Pemenuhan Restitusi dan Kompensasi

Meskipun pengaturan mengenai restitusi dan kompensasi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah permasalahan yuridis yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya.

Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah belum adanya mekanisme yang efektif untuk memastikan pelaku melaksanakan kewajiban pembayaran restitusi. Dalam banyak perkara, restitusi yang telah diputuskan oleh pengadilan tidak selalu terealisasi karena tidak terdapat instrumen pemaksaan yang jelas terhadap pelaku.

Selain itu, pengaturan mengenai kompensasi juga masih memerlukan penyempurnaan, terutama terkait dengan mekanisme pemberian kompensasi apabila pelaku tidak mampu membayar restitusi kepada korban.

c. Penguatan Pemenuhan Hak Restitusi dan Kompensasi bagi Korban Anak

Upaya penguatan pemenuhan hak restitusi dan kompensasi bagi korban anak perlu dilakukan melalui penyempurnaan pengaturan hukum yang memberikan kepastian terhadap pelaksanaan restitusi dan kompensasi.

Penguatan tersebut dapat dilakukan dengan memperjelas mekanisme pelaksanaan pembayaran restitusi, memberikan pedoman perhitungan nilai restitusi, serta

memperkuat peran lembaga yang berkaitan dengan perlindungan korban seperti LPSK.

Dengan demikian, penguatan pengaturan hukum dan peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa hak restitusi dan kompensasi bagi korban anak tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga dapat terealisasi secara nyata dalam praktik peradilan pidana.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum hak restitusi dan kompensasi bagi korban anak dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual secara normatif telah diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Restitusi pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap kerugian yang dialami korban, sedangkan kompensasi merupakan bentuk tanggung jawab negara apabila pelaku tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran restitusi. Namun demikian, dalam praktik peradilan masih ditemukan ketidakjelasan dalam penerapannya, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021 yang membebaskan pembayaran restitusi kepada instansi pemerintah sehingga secara yuridis lebih tepat dipahami sebagai kompensasi. Selain itu, upaya hukum dalam pemenuhan hak restitusi dan kompensasi bagi korban anak dilakukan melalui mekanisme pengajuan restitusi dalam proses peradilan pidana yang dapat diajukan sejak tahap penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan, serta melalui peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang memfasilitasi permohonan dan pendampingan korban. Meskipun demikian, pelaksanaan mekanisme tersebut masih menghadapi berbagai permasalahan yuridis, seperti belum adanya mekanisme yang efektif untuk memaksa pelaku melaksanakan kewajiban pembayaran restitusi serta belum jelasnya parameter pemberian kompensasi oleh negara apabila pelaku tidak mampu membayar restitusi, sehingga diperlukan penguatan pengaturan hukum dan peningkatan koordinasi antar lembaga guna menjamin pemenuhan hak korban secara lebih efektif dalam praktik peradilan pidana.

REFERENSI

- [1] Y. A. Siswanto and F. R. D. Miarsa, "Upaya preventif sebagai bentuk perlindungan hukum dari kejahatan kekerasan seksual pada anak," *Jurnal Kolaboratif Sains*, vol. 7, no. 5, pp. 1651–1667, 2024.
- [2] S. H. Ali Munib, *HUKUM PERLINDUNGAN ANAK*. Goresan Pena, 2026.
- [3] V. Oktadiana and N. Sambas, "Efektivitas Restitusi Dalam Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Berulang: Tinjauan Hukum Pidana Dan Perlindungan Korban," *Collegium Studiosum Journal*, vol. 8, no. 1, pp. 349–356, 2025.
- [4] A. salam Siku, *Perlindungan hak asasi saksi dan korban dalam proses peradilan pidana*. Jakarta: Indonesia Prime, 2016.
- [5] L. R. Hasibuan and S. Lubis, "Rights of Restitution to Child Victims Under Law No. 35 of 2014 Concerning Child Protection," *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, vol. 3, no. 01, pp. 31–35, 2024.
- [6] D. Lisnawati, "Implementasi Restitusi Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Di Provinsi Riau," *Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, vol. 3, no. 1, pp. 25–42, 2020.
- [7] B. Yuliawan, H. Hartanto, and T. S. Bhakti, "Efektivitas Kebijakan Restitusi dalam Perlindungan Hak Anak Korban Kejahatan Seksual: Studi Kasus Putusan Nomor 112/Pid. Sus/2022/PN. Bnr," *Binamulia Hukum*, vol. 14, no. 1, pp. 33–42, 2025.
- [8] A. SAPTORI BINTANG, "KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (PENAL POLICY) RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (Studi Pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang)," 2025, *UNIVERSITAS LAMPUNG*.
- [9] T. Saputra and Y. A. Nugraha, "Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana," *Krtha Bhayangkara*, vol. 16, no. 1, 2022.
- [10] M. F. Y. Putri and D. R. S. Hariyanto, "Perlindungan hukum anak sebagai korban eksploitasi seksual berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Interpretasi Hukum*, vol. 4, no. 1, pp. 100–107, 2023.
- [11] K. D. Hafidzah and M. Maroni, "Model Restitusi Sosial Anak Korban Perkosaan Untuk Mewujudkan Keadilan Hukum," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, vol. 3, no. 4, pp. 5297–5310, 2025.
- [12] A. A. Arifirman, "Pemenuhan Hak Restitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," 2023, *Universitas Hasanuddin*.
- [13] L. S. Siswandi and A. Takariawan, "Pelaksanaan Restitusi Lpsk Untuk Korban Kdrd Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Yustitia Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai Jurnal*, vol. 16, no. 2, 2022.
- [14] S. RAHARJO, "PENERAPAN HAK RESTITUSI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM," 2025, *PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA*.
- [15] S. Naim, W. A. Hidayat, V. C. Sambang, and S. S. H. Mustafa, "Perwujudan Restitutio In Integrum Sebagai Hak Anak Korban Tindak Pidana," *Jurnal Usm Law Review*, vol. 8, no.

3, pp. 1683–1696, 2025.

- [16] U. A. Agus, “PERMOHONAN RESTITUSI DALAM TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR= Request for Restitution in the Public Prosecutor’s Demands Against Victims of the Crime of Human Trafficking in the Legal Area of the Makassar District Prosecutor’s Office,” 2025, *Universitas Hasanuddin*.
- [17] I. Permatasari, T. Farina, and N. Ali, “RESTITUSI DAN PERLINDUNGAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA: KEBIJAKAN, TANTANGAN DAN PRAKTIKNYA DI PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS.,” *Journal of Syntax Literate*, vol. 10, no. 2, 2025.